

SALINAN

PENETAPAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara harta bersama antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Puguh Indarto, S.H., M.H. dan kawan berkantor di Jl. Raya Cijulang KM.10, Dusun Budiasih, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3429/VIII/K/2023 tertanggal 8 Agustus 2023, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran 46394, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang dijatuhkan tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang ditunjuk agar membuka kembali persidangan terhadap

perkara ini dan melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama (dua bulan);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis agar segera mengirim berita acara pemeriksaan tersebut di atas beserta berkas perkara *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam waktu dua hari setelah pemeriksaan dimaksud selesai;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut Pengadilan Agama Ciamis telah melakukan pemeriksaan tambahan tanggal 4 Oktober 2023 yang berita acara sidangnya termuat dalam Bundel A tambahan yang isinya antara lain sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Ciamis tanggal 25 September 2023 menurut Kasi Pelayanan Kelurahan Desa Batukaras yang bernama Ahmad menyatakan bahwa Terbanding sudah lama tidak tinggal di alamat tersebut di atas;
- bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis maka Kuasa Pembanding menyatakan mencabut perkara banding Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang telah diajukan;
- bahwa Kuasa Pembanding mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tanggal 4 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa dikarenakan Terbanding telah pindah alamat ke Kota lain, maka kiranya pencabutan perkara banding *a quo* dapat dikabulkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan tetap bersandar pada pertimbangan yang telah diuraikan dalam Putusan Sela Nomor **<No Pkr>**/Pgt.G/2023/PTA.Bdg yang telah dijatuhkan pada tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini dan setelah membaca berita acara sidang tambahan tanggal 4 Oktober 2023, dikarenakan Terbanding sudah lama tidak tinggal di alamat tersebut di atas dan telah pindah ke kota lain, maka pada tanggal 4

Oktober 2023 Pembanding melalui kuasanya mencabut secara tertulis permohonan banding yang telah diregistrasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya dengan alasan tersebut di atas patut untuk dikabulkan, selanjutnya untuk tertibnya administrasi perkara maka diperintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cms yang dijatuhkan tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah menjadi berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena pencabutan permohonan banding ini diajukan setelah ditetapkan hari sidang perkara *a quo*, maka dengan mempedomani Buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 73, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menuangkan pencabutan ini dalam suatu Penetapan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. a. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;
- b. Memerintahkan Penitera untuk mencatat dalam Buku Register Perkara tentang pencabutan tersebut;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron. S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

